



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN KEPADA BUPATI KETAPANG
TERHADAP TIGA USULAN DAERAH OTONOMI BARU
KABUPATEN KETAPANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf b angka 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, persyaratan administratif pembentukan Daerah Persiapan adalah persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Induk dengan Bupati Daerah Induk;
- b. bahwa Persetujuan Pembentukan terhadap tiga usulan Daerah Persiapan Otonomi Baru Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tentang Pemberian Persetujuan Kepada Bupati Ketapang Terhadap Tiga Usulan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Ketapang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Kepada Bupati Ketapang Terhadap Tiga Usulan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Ketapang yang terdiri dari:

- a. Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, dengan Kecamatan Cakupan terdiri dari Kecamatan Kendawangan, Manis Mata, Marau, Air Upas dan Singkup dengan letak Ibu Kota Kabupaten di Desa Kedondong Kecamatan Kendawangan;
- b. Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Matan Hulu, dengan Kecamatan terdiri dari Kecamatan Tumbang Titi, Nanga Tayap, Jelai Hulu, Sungai Melayu Rayak dan Pemahan, dengan Ibu Kota Kabupaten di Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi;
- c. Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Hulu Aik dengan Kecamatan Cakupan terdiri dari Kecamatan Sandai, Sungai Laur, Hulu Sungai, Simpang Dua dan Simpang Hulu, dengan letak Ibu Kota Kabupaten di Desa Randau Kecamatan Sandai;

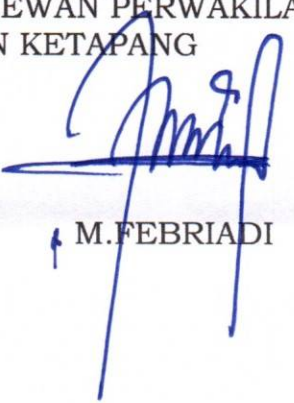
KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Dalam Wilayah Kabupaten Ketapang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Memperhatikan :1. Hasil Rapat Kerja Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dengan Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang Hari Senin, Tanggal 13 Maret 2023 membahas Draf usulan Daerah Otonomi Baru;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada Hari Selasa Tanggal 14 Maret 2023 dalam rangka penandatanganan sekaligus pemberian persetujuan terhadap usulan Daerah Otonomi Baru.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal Maret 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,



M. FEBRIADI